

# **Sita Marital (*Maritale Beslag*) atas Harta Bersama dalam Perkawinan dalam Hal Terjadi Perceraian**

Oleh

**Hijriyana Safithri**

**Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang,  
Jln. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No.1, KM.3,5 Palembang, 30126, Indonesia,  
HP.085273054321**

**Email :hijriyanasafithri\_uin@radenfatah.ac.id**

*Naskah diterima: 23 Juni, Disetujui : 24 Juni Diterbitkan: 29 Juni 2020*

## **ABSTRACT**

*Marriage is a spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming an eternal family (happy household) based on the divinity of the Almighty. After the marriage, of course, there will be assets obtained after the marriage, so the property is referred to as joint property. The existence of this asset can later cause problems in the event of a divorce, so if it occurs and the settlement is by seizure of marital by the court where the divorce is processed. This is done to temporarily secure the joint assets before the decision on divorce is established so that the two disputing parties do not sell the joint assets before the decision is made.*

**Keywords:** *Marriage, joint assets, marital confiscation*

## **ABSTRAK**

*Pernikahan adalah ikatan spiritual antara pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga abadi (rumah tangga bahagia) berdasarkan keilahian Yang Mahakuasa. Setelah menikah, tentu saja, akan ada aset yang diperoleh setelah pernikahan, sehingga properti tersebut disebut sebagai properti bersama. Keberadaan aset ini nantinya dapat menimbulkan masalah jika terjadi perceraian, jadi jika itu terjadi dan penyelesaiannya adalah dengan penyitaan perkawinan oleh pengadilan di mana perceraian diproses. Hal ini dilakukan untuk mengamankan sementara aset bersama sebelum keputusan perceraian dibuat sehingga kedua pihak yang berselisih tidak menjual aset bersama sebelum keputusan dibuat.*

**Kata kunci:** *Perkawinan, Harta bersama, penyitaan perkawinan*

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) yang

kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>Rumusan perkawinan tersebut terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan ini dijelaskan bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat sekali hubungannya dengan Agama dan kerohanian, sehingga perkawinan tersebut bukan hanya mempunyai unsur lahir atau jasmani saja tetapi juga mempunyai unsur batin dan juga tentunya unsur rohani yang tentunya merupakan unsur yang juga berperan penting dalam suatu ikatan perkawinan.

Setelah terjadinya perkawinan tentunya akan ada harta yang diperoleh dari perkawinan tersebut, harta ini disebut sebagai harta bersama yaitu harta yang didapat sejak dari awal perkawinan sedangkan harta yang diperoleh sebelum adanya perkawinan tidak termasuk dalam harta bersama.<sup>2</sup>Keberadaan harta inilah yang nantinya dapat menimbulkan masalah apabila terjadi perceraian.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diatur mengenai harta benda kekayaan dalam perkawinan yaitu terdapat dalam pasal 35, pasal 36 dan juga pasal 37. Adapun isi ketiga pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 35 :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing –masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 :

1. Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan mengenai harta bendanya.

Pasal 37:

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

<sup>2</sup> Riduan Syahrani, *Seluk beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Penerbit Alumni Bandung, 1985, Hlm.99

Pengertian harta benda dalam perkawinan adalah harta kekayaan yang diperoleh oleh pasangan suami isteri selama perkawinan berlangsung dan tidak termasuk hadiah atau warisan yang didapat oleh kedua belah pihak. Maksudnya disini harta benda tersebut adalah harta yang diperoleh dari usaha mereka berdua, atau usaha sendiri-sendiri suami isteri tersebut selama masa ikatan perkawinan berlangsung.

Mengenai harta bersama tersebut, suami atau isteri dapat bertindak terhadap harta tersebut dengan persetujuan keduabelah pihak. Apabila harta kekayaan bersama tersebut digunakan oleh salah satu pihak dengan tidak memperoleh persetujuan dari pihak lainnya dalam hal ini tidak mendapatkan persetujuan isteri atau suami maka tindakan hukum demikian tidak diperbolehkan. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing pihak dapat bertanggungjawab, tanpa adanya persetujuan keduabelah pihak kemungkinan terjadinya penyimpangan besar sekali akan terjadi karena salah satu pihak akan dengan mudah menggunakan harta kekayaan bersama tersebut tanpa harus disetujui oleh pasangannya., dengan adanya kekhawatiran tersebut dapat saja pasangan tersebut melakukan pemisahan terhadap harta bersama antara suami isteri yaitu dengan melaksanakan perjanjian pranikah.

Tujuan pemisahan harta benda kekayaan tersebut adalah untuk memberikan upaya atau dapat dikatakan sebagai tindakan preventif atau jalan kepada isteri terhadap posisi suami yang bersifat menguasai (*dominerend*) bahkan bisa juga sebaliknya apabila ada indikasi isteri yang bersifat menguasai, dan agar dapat menyelamatkan sekurang-kurangnya sebagian dari keberadaan harta bersama dalam perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka permasalahannya adalah bagaimanakah pengaturan tentang sita marital dalam perkawinan dalam hal terjadi perceraian.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian Latar Belakang diatas maka rumusan permasalahan yang akan penulis teliti adalah bagaimana pengajuan *maritale beslag* menurut Peraturan Pemerintah dalam pasal 24 ayat 2 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Apa Tujuan dari sita marital (*maritale beslag*) terhadap harta bersama?

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

### **a. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang merupakan penelitian yang didasarkan pada studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer dan

bahan hukum sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan literatur lain yang terkait dengan penelitian ini. Metode penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data-data dan bahan-bahan yang diperlukan untuk melengkapi penelitian ini.

#### **b. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analitis, yaitu pendekatan yang mengacu pada analisis secara yuridis terhadap peraturan-peraturan yang ada yaitu peraturan yang mengatur tentang perkawinan dan khususnya mengenai Sita Marital .

#### **c. Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum Primernya yaitu menggunakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat. Dalam hal ini bahan hukum yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkawinan dan sita marital yaitu , Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bahan Hukum Sekundernya, yaitu merupakan bahan hukum yang berupa Pendapat para ahli, asas-asas dalam hukum perdata, tulisan-tulisan ilmiah yang diperoleh dari berbagai literatur yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer serta terkait dengan permasalahan perkawinan dan harta bersama dalam perkawinan

#### **d. Langkah Penulisan**

Penulisan ini dilakukan dengan pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan semua buku inventarisasi bahan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas , kemudian inventarisasi bahan hukum tersebut disusun secara sistematis untuk lebih mudah dalam membaca dan menelaahnya sesuai dengan pokok bahasan penulisan. Penulisan ini menggunakan penulisan yang bersifat deduktif yaitu dari sesuatu hal yang bersifat umum yang telah diketahui yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang ada kemudian hasilnya akan diarahkan pada kesimpulan yang bersifat khusus sehingga diperoleh suatu jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus. Selanjutnya pembahasan digunakan penafsiran sistematis dengan mengaitkan pengertian antara peraturan perundang-undangan dengan pasal pasal yang ada serta keterangan keterangan yang ada dalam bahan bahan hukum yang dipakai.

## PEMBAHASAN

### **Sita Marital (*Maritale Beslag*) Atas Harta Bersama Dalam Perkawinan Dalam Hal Terjadi Perceraian**

Tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia, kekal dan berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Semua pasangan yaitu antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan menginginkan pernikahannya berlangsung dengan bahagia tanpa harus dipisahkan atau terpisah dengan yang namanya perceraian.

Sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas serta bukan merupakan keterpaksaan antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri, yang dalam tahapan permulaan ikatan batin ini ditandai dengan adanya persetujuan dari kedua calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Selanjutnya dalam hidup bersama ikatan batin ini tercermin dari adanya kerukunan hidup dalam berumah tangga antara pasangan suami dan isteri ini yang merupakan dasar didalam perkawinan untuk membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal..

Dalam rumusan perkawinan yang terdapat pada pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing, agamanya dan kepercayaannya itu” maka dapat disimpulkan bahwa pembentukan keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal itu didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa yaitu didasarkan pada agama dan kepercayaan masing-masing.<sup>3</sup>

Sedangkan untuk syarat syah terjadinya perkawinan terdapat pada pasal 6 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu ditetapkan sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai
2. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun
3. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun.
4. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin
5. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain

---

<sup>3</sup> Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

6. Bagi suami isteri yang telah bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka kawin untuk ketiga kalinya
7. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

Sedangkan untuk tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi dan sesaat setelah melangsungkan perkawinan, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Setelah terjadinya perkawinan maka ada akibat hukum dari perkawinan tersebut yaitu adanya hak dan kewajiban suami isteri.<sup>4</sup> Suami ditetapkan sebagai kepala rumah tangga dan mengurus harta kekayaan mereka bersama dan juga disamping itu berhak mengurus kekayaan si isteri, menentukan juga tempat kediaman bersama dan memberikan bantuan kepada isteri dalam hal melakukan perbuatan hukum.

Dalam suatu perkawinan ada yang namanya hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau isteri yang timbul karena perkawinannya. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan atau diadakan oleh suami atau isteri untuk memenuhi hak dari pihak lain..

Pada pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur Hak dan Kewajiban suami isteri, yaitu sebagai berikut :

1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya.
3. Hak dan kedudukan isteri seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat
4. Suami isteri sama-sama berhak untuk melakukan perbuatan hukum
5. Suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan isteri wajib mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

---

<sup>4</sup>Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, Hal. 6

6. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap yang ditentukan secara bersama.

Mengenai harta benda dalam perkawinan ditetapkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan harta bawaan masing-masing suami atau isteri serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing kecuali ditentukan lain yaitu sebagai harta bersama. Untuk menentukan lain hal tersebut maka suami atau isteri dapat mengadakan perjanjian perkawinan yang dibuat secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.

Perjanjian perkawinan tersebut tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Selama perkawinan tersebut berlangsung, perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila suami isteri yang bersangkutan sepakat untuk merubahnya namun dengan tidak merugikan pihak ketiga. Harta bersama dapat dipergunakan dengan persetujuan keduabelah pihak sedangkan harta bawaan suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk mempergunakan harta bawannya masing-masing tanpa perlu persetujuan dari salah satu pihak atau pihak lain.

Sita marital merupakan sita terhadap harta bersama yang diperoleh setelah terjadinya perkawinan dan sita ini dilakukan apabila terjadinya perceraian antara kedua belah pihak yang melaksanakan perkawinan tersebut.<sup>5</sup> Adapun hal-hal yang mengakibatkan putusnya perkawinan terdapat pada pasal 38 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu : Perceraian itu terjadi karena :

#### 1. Kematian

Putusnya perkawinan karena kematian adalah putusnya perkawinan karena matinya salah satu pihak (suami atau isteri). Sejak saat matinya salah satu pihak itulah putusnya perkawinan terjadi yaitu terjadi dengan sendirinya.

Untuk kepastian hukumnya, surat keterangan tentang kematian seseorang sangat penting bagi seseorang yang telah kematian suami/isteri, surat keterangan kematian ini merupakan bukti otentik untuk melangsungkan perkawinan lagi. Surat keterangan kematian tersebut dapat dikeluarkan oleh Rukun Tetangga/Rukun Warga di tempat tinggalnya dengan diketahui lurah atau camat ataupun oleh instansi berwenang lainnya seperti rumah sakit.

---

<sup>5</sup> M.Yahya Harahap, *Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan Conservatoir Beslag*, Pustaka, Bandung, 1990, hlm.142

## 2. Perceraian

Putusnya perkawinan karena perceraian adalah penghapusan perkawinan yang terjadi karena adanya putusan hakim, atau karena tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu<sup>6</sup>. Perceraian ini hanya dapat terjadi di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil melakukan perdamaian antara kedua belah pihak. Perceraian di hadapan pengadilan dapat dilakukan dengan alasan yang dibenarkan.

Alasan- alasan yang dapat dibenarkan yang dijadikan sebagai dasar untuk terjadinya perceraian terdapat di dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sama isinya dengan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar di sembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami.isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Tata cara perceraian ini diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada pasal 14 sampai dengan pasal 18. Undang-Undang perkawinan pada dasarnya mempersulit untuk terjadinya perceraian, hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan yang pada dasarnya adalah perkawinan itu terjadi untuk selama-lamanya.

Dalam hal adanya perkara perdata.Kekuasaan relative antara Pengadilan pengadilan Negeri yang berada di Indonesia ditetapkan dalam pasal 118 HIR, yaitu yang mengatur tentang pengajuan gugatan.Aturan ini menentukan apabila ada gugatan maka dimana suatu gugatan itu harus diajukan yang pada hakekatnya membagi pekerjaan atau wewenang antara Pengadilan-pengadilan Negeri yang semuanya merupakan pengadilan tingkat pertama.

---

<sup>6</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1985, Bab IV, hlm.42

Ada kalanya barang yang hendak disita terletak diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri tempat sengketaa terjadi, misalnya barang yang hendak disita terletak diwilayah hukum pengadilan negeri yang lain hal ini terhambat dengan kewenangan relative suatu pengadilan maka untuk mengatasi kendala ini pengadilan negeri tempat perkara terjadi dapat meminta bantuan kepada pengadilan negeri tempat terletaknya barang yang menjadi akan disita.

Apabila terjadi proses peradilan dalam perceraian rumah tangga biasanya ada pasangan yang sudah tidak serumah lagi, Jika selama proses pemeriksaan perkara telah terjadi pemisahan tempat tinggal atas izin hakim, maka akan semakin besar kemungkinan terancamnya keutuhan harta dan pemeliharaan harta perkawinan, misalnya atas izin hakim seorang isteri sudah terpisah tempat tinggal dengan suaminya selama pemeriksaan perkara berlangsung dan harta perkawinan semuanya dikuasai oleh suami.

Hal ini seolah olah memberi kesempatan kepada suami untuk menjual atau menggelapkan sebagian dari harta perkawinan. Sebagai upaya untuk menjamin keselamatan dan kautuhan dari harta perkawinan, maka Undang-Undang memberi hak kepada isteri untuk mengajukan permohonan sita marital (*maritale Beslag*). Dalam pasal 186 KUHPerdada ditentukan bahwa : Sepanjang perkawinan setiap isteri berhak mengajukan tuntutan kepada hakim akan pemisahan harta kekayaan, akan tetapi hanya dalam hal hal sebagai berikut :

1. Jika si suami karena kelakuannya yang nyata tak baik telah memboroskan harta kekayaan persatuan dank arena itu menghadapkan segenap keluarga rumah kepada bahaya keruntuhan.
2. Jika karena tak adanya ketertiban dan cara yang baik dalam mengurus harta kekayaan si suami sendiri, jaminan guna harta kawin si isteri dan guna segala apa yang menurut hukum menjadi hak si isteri, akan menjadi kabur.
3. Jika kerena suatu kelalaian besar dalam mengurus harta kawin si isteri kekayaan ini dalam keadaan bahaya.

Sedangkan dalam pasal 24 ayat 2 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pengajuan *maritale beslag* ke pengadilan hanya terbatas pada perkara perceraian saja. Seolah olah tanpa adanya perkara perceraian isteri tidak dimungkinkan mengajukan *maritale beslag*. Pasal 24 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 “ selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, pengadilan dapat menentukan hal hal yang perlu unuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

Hal ini berbeda dengan pengaturan pada KUHPerdara, berdasarkan pada pasal 186 KUHPerdara, bisa saja seorang isteri mengajukan permintaan *Maritale Beslag* kepada pengadilan, apabila isteri mengajukan tuntutan pemisahan harta kekayaan (harta perkawinan). KUHPerdara memperbolehkan permintaan *maritale beslag* diluar gugatan perceraian.

Dari ketentuan pasal 186 KUHPerdara tersebut memberikan hak kepada seorang istreri untuk :

1. Mengajukan *maritale beslag* diluar gugatan perceraian
2. Mengajukan permintaan pemisahan harta kekayaan dalam perkawinan yang masih utuh
3. Apabila kelakuan suami secara nyata memboroskan harta kekayaan keluarga yang bisa mendatangkan malapetaka kehancuran rumah tangga, atau
4. Apabila cara pengurusan suami atas harta tidak tertib, sehingga tidak terjamin keselamatan dan keutuhan harta kekayaan bersama.

Ketentuan seperti yang diatur dalam pasal 186 KUHPerdara diatas, idak terdapat dalam aturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Padahal aturan yang seperti ini sangat penting dan berguna untuk melindungi hak seorang isteri terhadap harta bersama dan juga akan melindungi keutuhan harta perkawinan mereka selama berumah tangga.

Kelalaian pembuat undang-undang mengatur hal ini merupakan salah satu hambatan bagi seorang isteri dalam membela haknya terhadap suami yang boros dan berkelakuan tidak baik. Karena hak untuk mengajukan sita *maritale* hanya diperkenankan apabila ada sengketa perceraian. Menurut Undang-undang dan praktek peradilan, pengajuan gugatan pemisahan atau pembagian harta perkawinan, baru dapat diajukan setelah adanya putusan pengadilan yaitu apabila telah adanya putusan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, jadi seolah-olah selama perkawinan masih berjalan, maka tidak dimungkinkan untuk mengajukan pemisahan harta bersama selama masa perkawinan atau harta perkawinan.

Sita jaimnan merupakan salah satu upaya hukum untuk menjamin keutuhan dan keberadaan harta yang disita sampai putusan dapat dieksekusi, agar gugatan penggugat pada saat dieksekusi tidak hampa, karena dengan adanya sita jaminan pada harta sengketa, sesuai dengan ketentuan pasal 199 HIR dan Pasal 214 RBg maka :

1. Hukum melarang tergugat untuk menjual atau memindahkan barang sitaan kepada siapapun.

2. Pelanggaran atas larangan penjualan atau pemindahan barang sitaan diatur dalam pasal 199 HIR dan Pasal 215 RBg, yaitu :

- a. Dari segi perdatanya : jual beli atau pemindahan itu batal demi hukum yang ditetapkan dalam pasal 1471 KUHPerdara “jual beli barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar untuk penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika si pembeli tidak telah mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain”
- b. Dari segi pidananya diatur dalam pasal 231 KUHP.

Dengan adanya gugatan ini maka tergugat akan kehilangan kewenangan untuk menguasai barang-barangnya, sehingga dengan demikian segala tindakan dari tergugat untuk mengasingkan atau mengalihkan barang-barang yang telah disita adalah tidak syah dan merupakan tindakan pidana, sesuai dengan ketentuan yang diatur pada pasal 231 Kitab Undang-undang Hukum Pidana :

1. Barang siapa dengan sengaja menarik sesuatu barang yang telah disita berdasarkan ketentuan Undang-Undang atau dititipkan atas perintah hakim atau dengan mengetahui bahwa barang yang ditarik dari situ, menyembunyikannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Dengan pidana yang sama diancam barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak atau membuat barang tidak dapat disita berdasarkan ketentuan Undang-undang.
3. Penyimpanan barang yang dengan sengaja melakukan atau membiarkan dilakukan salah satu kejahatan itu, atau sebagai pembantu menolong diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
4. Jika salah satu perbuatan dilakukan karena kealpaan menyimpan barang, diancm dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda sebanyak seribu delapan ratus rupiah..

Sita marital atas harta bersama dalam perkawinan memiliki tujuan utama yaitu untuk membekukan harta bersama yang dimiliki oleh suami isteri dalam perkawinan melalui penyitaan yang dilakukan oleh pengadilan agar tidak terjadinya pemindahtanganan harta bersama kepada pihak ketiga selama proses perkara pembagian harta bersama berlangsung.<sup>7</sup>Pembekuan harta bersama dibawah penyitaan mempunyai fungsi untuk mengamankan atau melindungi keberadaan dan keutuhan harat bersama dalam perkawinan dari tindakan yang tidak bertanggung jawab dari pihak tergugat.

---

<sup>7</sup>Adi Condro Bawono, *tentang sita marital (sita harta bersama)*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f27ab36349a9/tentang-sita-marital-sita-harta-bersama/> di akses tgl 19 Juni 2020 pukul 19.30

Sita marital dimohonkan oleh pihak istri terhadap harta bersama dalam perkawinan baik yang bergerak ataupun tidak bergerak, sebagai jaminan untuk memperoleh bagiannya sehubungan dengan gugatan perceraian, agar selama proses perceraian berlangsung barang-barang yang menjadi objek sita marital tidak dialihkan oleh suami.

## **PENUTUP**

Berdasarkan uraian yang telah dibahas diatas maka dapat ditarik kesimpulan dari pembahasan tersebut bahwa menurut Peraturan Pemerintah dalam pasal 24 ayat 2 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengajuan *maritale beslag* ke pengadilan hanya terbatas pada perkara perceraian saja. Jadi seolah olah tanpa adanya perkara perceraian isteri tidak dimungkinkan mengajukan *maritale beslag*. Pasal 24 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 “ selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, pengadilan dapat menentukan hal hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri. Sedangkan dalam ketentuan pasal 186 KUHPerdara memberikan hak kepada seorang isteri untuk mengajukan *maritale beslag* diluar gugatan perceraian, Mengajukan permintaan pemisahan harta kekayaan dalam perkawinan yang masih utuh, apabila kelakuan suami secara nyata memboroskan harta kekayaan keluarga yang bisa mendatangkan malapetaka kehancuran rumah tangga, atau apabila cara pengurusan suami atas harta tidak tertib, sehingga tidak terjamin keselamatan dan keutuhan harta kekayaan bersama.

Tujuan dari adanya sita marital (*maritale beslag*) terhadap harta bersama adalah untuk mengamankan keberadaan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan agar terhindar dari penjualan sepihak selama dalam proses persidangan perceraian terjadi dan juga merupakan salah satu tindakan untuk memberika upaya atau dapat dikatakan sebagai tindakan prefentif atau jalan kepada istri terhadap posisi suami yang bersifat menguasai (*dominerend*) dan agar dapat menyelamatkan sekurang-kurangnya sebagian dari keberadaan harta bersama dalam perkawinan mereka.

## **DAFTAR PUSTAKA**

BawonoCondro Adi, *tentang sita marital (sita harta bersama)*,  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f27ab36349a9/tentang-sita-marital-sita-harta-bersama/>

- Darmabrata, Wahjono dan Sjarif, Surini Ahlan, 2004, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Badan Penerbit Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001
- Harahap M.Yahya, *Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan Conservatoir Beslag*, Pustaka, Bandung, 1990, hlm.142
- Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Yogyakarta : Liberty, 1998)
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum*, <https://id.123dok.com/search/query/Mahkamah%20Agung%20RI,%20Pedoman%20Teknis%20Administrasi%20dan%20Teknis%20Peradilan%20Perdata%20Umum%20%20>
- Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008
- Nurlaila, *Sita Marital ditinjau dari Kaidah Fikih*, <https://nurullaila.wordpress.com/2010/11/22/sita-marital-di-tinjau-dari-kaidah-fikih/>
- Syahrani Riduan, *Seluk beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Penerbit Alumni Bandung, 1985
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1985, Bab IV
- Sutantio Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek* , Bandung , CV.Mandar Maju, 2002
- Yahya Harahap M, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana